



CATATAN SIDANG

Nomor 202/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Edi Wahyudi;

II. Muhammad David Darmawan;

Susunan Sidang:

Febriani, S.H. Hakim;

Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Azmi Lubis. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|---|
| I. Nama lengkap | : Edi Wahyudi; |
| Tempat lahir | : Pergulaan; |
| Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 12 Mei 1982; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun V Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| II. Nama lengkap | : Muhammad David Darmawan; |
| Tempat lahir | : Senayan; |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 10 November 2000; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/18/IV/Res.1.8/2022 tanggal 20 April 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat 150 Kg, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR BK 5469 XBA warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat warna Hitam, dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- c. Keterangan saksi-saksi Antoni Sebayang, Warsiman dan Syaiful dengan keterangan bahwa Tindak Pidana "Pencurian Ringan" terhadap buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih sebanyak 6 (enam) Janjang seberat 150 Kg yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.00 wib di Areal tanaman kelapa sawit Blok 52 Afdelling II milik PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih tepatnya di Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa ketika diamankan saat itu Para Terdakwa sedang memanen/memotong buah kelapa sawit dari pohon yang ada di Areal tanaman kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih. Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat 150 Kg, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR BK 5469 XBA warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat warna Hitam, dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi.

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 202/Pid.C/2022/PN Sh



Adapun cara Para Terdakwa tersebut mengambil Buah kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet yaitu dengan cara pertama-tama Para Terdakwa masuk ke Areal tanaman kelapa sawit milik PT. Soeloeng Laoet tanpa izin dengan mengendarai Sepeda Motor yang di atasnya terpasang keranjang along-along dari besi, lalu menggunakan 1 buah pisau egrek untuk memanen/memotong buah kelapa sawit dari pohon sawit yang ada di lokasi tersebut. Setelah usai memanen buah sawit sebanyak 6 janjang lalu Para Terdakwa nantinya akan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa tersebut. Atas kejadian tersebut pihak PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang seberat 150 Kg, dan pihak PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih mengalami kerugian materil senilai Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 202Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I. Edi Wahyudi dan Terdakwa II. Muhammad David Darmawan;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 202/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Edi Wahyudi dan Terdakwa II. Muhammad David Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat 150 Kg,
Dikembalikan kepada PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih;
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi; ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Edi Wahyudi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR BK 5469 XBA warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Muhammad David Darmawan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh Febriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 202/Pid.C/2022/PN Sh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 202/Pid.C/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 202/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Edi Wahyudi;
Tempat lahir : Pergulaan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Muhammad David Darmawan;
Tempat lahir : Senayan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 202/Pid.C/2022/PN Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Edi Wahyudi dan Terdakwa II. Muhammad David Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat 150 Kg,
Dikembalikan kepada PT. Soeloeng Laoet Kebun Sinah Kasih;
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi; ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Edi Wahyudi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR BK 5469 XBA warna Hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Muhammad David Darmawan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh Febriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 202/Pid.C/2022/PN Sh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH

Halaman 3 dari 2 Petikan Putusan Nomor 202/Pid.C/2022/PN Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, April 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS

Di_

SEKTOR FIRDAUS

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 202/Pid.C/2022/PN Srh An. I. Edi Wahyudi II. Muhammad David Darmawan;	Duma Sari Rambe, S.H., M.H.	Azmi Lubis

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANTERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara.